

## ABSTRAK

DIMAS EKA PUTRA

*Money Laundering* yang merupakan kejahatan ekonomi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan Internal nasional dan eksternal internasional.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Disimpulkan bahwa Pengaturan tindak pidana pencucian uang yang termasuk dalam tindak pidana dalam hukum positif di Indonesia, dapat dinyatakan bahwa pencucian uang merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu korporasi/badan usaha/organisasi dalam memperlakukan uang haram yang berasal dari tindak pidana, yang dimiliki/diterimanya/dikuasainya dengan cara menyamarkan atau memasukkan uang tersebut dalam system keuangan, sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan/dicairkan atau dipindah bukukan dari sistem keuangan tersebut sebagai uang/transaksi keuangan yang sah. Sanksi pidana atas tindakan pencucian uang dalam kitab undang-undang hukum pidana sudah menerapkan prinsip-prinsip *economic analysis of law*, meskipun prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya diterapkan karena perspektif *economic analysis of law* yang mendasarkan pada analisis keekonomian tentu berbeda dengan pendekatan hukum pidana yang mendasarkan pada asas-asas dan doktrin hukum pidana, Pertimbangan hukum hakim atas tindak pidana pencucian uang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2912 K/Pid.Sus/2020, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak. Bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi

Kata Kunci : Tindakan, Pencucian Uang, Rumah Hunian.

## **ABSTRACT**

**DIMAS EKA PUTRA**

Money Laundering, which is an economic crime, is basically a crime against development and a crime against social welfare which is the center of national and international internal attention and concern.

This research is descriptive in nature with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is to emphasize legal science with an emphasis on secondary data. To complete the data, this is done by collecting relevant materials and conducting literature studies, after which the data will be analyzed juridically.

It is concluded that the regulation of money laundering crimes which are included in criminal acts in positive law in Indonesia, can be stated that money laundering is a process or series of activities carried out by a person or a corporation/business entity/organization in treating illicit money originating from criminal acts, which he owns/receives/controls by disguising or inserting the money into the financial system, so that the money can be issued/disbursed or transferred from the financial system as money/legitimate financial transactions. Criminal sanctions for money laundering in the criminal law book already apply the principles of economic analysis of law, although these principles have not been fully implemented because the economic analysis of law perspective which is based on economic analysis is certainly different from the criminal law approach which is based on on the principles and doctrine of criminal law, the judge's legal considerations regarding the crime of money laundering in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2912 K/Pid.Sus/2020, the Judex Facti decision in this case does not conflict with the law and/or statute, then the cassation petition from Cassation Petitioner I/Public Prosecutor and Cassation Petitioner II/Defendant is declared rejected. That because the Defendant was convicted, he was burdened with paying court costs at the cassation level

Keywords: Action, Money Laundering, Residential House.